

MENGENALKAN RAGAM BENTUK KEKERASAN, SANKSI PIDANA DAN PENCEGAHANNYA MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Imelda Martinelli

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Surel: imeldam@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Children are one of the legal subjects who have the potential to become victims of violence. Violence faced by children can be in the form of physical, psychological, sexual and neglect. Against these various types of violence, the Domestic Violence Law and the Child Protection Law can serve as the basis for criminalizing the perpetrators. In the Child Protection Law, even criminal sanctions against perpetrators of sexual violence against children are weighted for punishment. Furthermore, the law is equipped with additional penalties in the form of announcing the identity of the perpetrator, and action sanctions in the form of chemical castration and installation of electronic detection devices. However, efforts to overcome violence against children are not enough to rely on criminal sanctions. This is evidenced by the rise in the number of violence against children. Therefore, prevention efforts are needed through increasing understanding of the importance of making helping others a basic need of human life. So that each individual will always help and provide assistance to children who need help. The method of implementing this community service activity is carried out using the lecture, discussion and question and answer method at Loyola High School Semarang. The activity begins with material exposure regarding forms of violence, sanctions and prevention. After the presentation, there was a discussion session and a question and answer session regarding the material that had been presented. The results of the service implementation activities were obtained by understanding various information about child violence and its prevention.

Keywords: Violence, Child

ABSTRAK

Anak menjadi salah satu subjek hukum yang berpotensi menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang dihadapi oleh anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Terhadap berbagai kekerasan tersebut, UU KDRT dan UU Perlindungan Anak dapat menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku. Dalam UU Perlindungan Anak bahkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdapat pemberatan pemidanaan. Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut dilengkapi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Namun upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana. Hal ini terbukti dengan maraknya angka kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan pemahaman tentang pentingnya menjadikan menolong orang lain sebagai kebutuhan dasar hidup manusia. Sehingga setiap individu akan senantiasa menolong dan memberikan bantuan kepada anak yang membutuhkan bantuan. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab di SMA Kolese Loyola Semarang. Kegiatan diawali dengan paparan materi berkenaan dengan bentuk kekerasan, sanksi dan pencegahannya. Setelah paparan dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab berkenaan dengan materi yang telah disampaikan. Hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian diperolehnya pemahaman mengenai berbagai informasi seputar kekerasan anak dan pencegahannya.

Kata Kunci: Kekerasan, Anak

1. PENDAHULUAN

Anak memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah negara. Anak memiliki posisi strategis sebagai penerus cita-cita bangsa Indonesia, menentukan masa depan bangsa. Oleh sebab itu, setiap anak harus dijaga dan dirawat sehingga kelak dapat meneruskan semangat perjuangan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara diorientasikan untuk memastikan anak mampu tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, psikis, maupun sosial. Perlindungan yang diberikan oleh negara salah satunya, perlindungan dari tindak pidana berupa kekerasan terhadap

anak. Berbagai regulasi disiapkan untuk melindungi anak dari kekerasan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak). Secara normatif kekerasan dimaknai sebagai “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Pada saat anak mengalami kekerasan seksual, dampak yang timbul kedepan adalah anak tersebut berpotensi menjadi pelaku. Terkait dengan potensi anak menjadi pelaku kekerasan disampaikan oleh *World Health Organization* (WHO). WHO dalam menyatakan “anak harus mendapat perlindungan dari kekerasan sebab dampaknya yang dapat terbawa sepanjang hidup si anak dan bahkan dapat memicu munculnya masalah-masalah baru seperti: (1) potensi menjadi pelaku tindak kekerasan; (2) timbulnya depresi; (3) obesitas; (4) munculnya perilaku seksual berisiko tinggi; (5) kehamilan yang tidak diharapkan; (6) potensi menjadi perokok, pengonsumsi minuman keras atau narkoba (WHO)”. Artinya ada dampak yang timbul setelah anak menjadi korban kekerasan. Inilah yang perlu dicegah dengan melakukan serangkaian tindakan sehingga anak tidak menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan Survei Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (Kemen PPPA) pada tahun 2018 ditemukan “setidaknya 62 persen anak perempuan dan laki-laki pernah mengalami satu atau lebih dari satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya”. Survei yang diadakan oleh Kemen PPA tersebut menggambarkan “1 (satu) dari 11 (sebelas) anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual; 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) anak laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual; 3 (tiga) dari 5 (lima) anak perempuan mengalami kekerasan emosional; dan 1 (satu) dari 2 (dua) anak laki-laki mengalami kekerasan emosional”. Hasil survey ini sekaligus menggambarkan anak diantui tindak kekerasan.

Dalam laporannya, UNICEF menyebutkan “bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak dapat terjadi di lingkup keluarga di rumah, sekolah, lingkup pertemanan, maupun media sosial” (UNICEF, 2020). Berbagai literatur, riset, atau diskusi seperti misalnya *International Save The Children* dari United Kingdom (International Save The Children Alliance, 2008), *Child Welfare Information Gateway* dari Departemen Kesehatan dan Pelayanan Manusia United States (US Departemen of Health and Human Services), sepakat bahwa melindungi anak dari kekerasan adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat baik itu diri si anak sendiri, keluarga, komunitas, pemerintah, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Masalahnya, fakta-fakta menunjukkan bahwa pihak-pihak yang seharusnya dapat menjadi garda utama perlindungan bagi anak seperti orang tua atau guru juga termasuk pihak-pihak yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak (Sandhi Praditama, dkk).

Posisi anak menjadi semakin rentan, apalagi dengan adanya pandangan sebagaimana dalam Teori Fakta Sosial bahwa: “Anak ialah individu lemah yang selalu mendapat posisi terendah dalam masyarakat. Anak harus menurut dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh orang dewasa/orang tua dalam keluarga”(Sandhi Praditama, dkk). Pada saat inilah peran dari masyarakat secara utuh terutama pihak-pihak yang ada disekitar sang anak perlu saling mengingatkan, saling membantu, dan berperan dalam melindungi sang anak. Jika ada satu pihak melakukan kekerasan terhadap sang anak, maka pihak yang lain memberikan dukungan dan bantuan terhadap sang anak.

Secara teoretik, bantuan pihak lain disekitar sang anak yang menjadi korban kekerasan dapat dikenal dengan istilah *social nurturance*. *Social nurturance* berasal dari istilah *nurturance* yang dimaknai oleh Henry Murray, seorang tokoh Teori Personalitas, sebagai “*a parental or helpful attitude towards inferiors*” ataupun “*Sympathy and Aid, evidences of kindness and compassion*

and of the willingness to exert oneself in behalf of others (Henry A. Muray, 2008). Bagi Henry Murray *social nurturance* di sini bukan hanya sebagai istilah kepedulian dari orang yang kuat atau terhadap yang lemah, namun juga sebagai kebutuhan. Tanpa disadari, seseorang butuh untuk memberikan dukungan dan bantuan pada orang lain (*nurturance*) sebagai salah kebutuhan fundamental di samping sandang, pangan, dan papan (Josetta, 2016).

Kebutuhan itu dalam konteks menolong anak-anak yang mengalami kekerasan diperuntukkan bagi diri orang itu sendiri serta masyarakat, sebab bagaimanapun anak-anak hidup dalam lingkungan masyarakat bersama. Jika oleh karena kekerasan yang dialami anak, kemudian timbul dampak berupa perilaku negatif yang membahayakan masyarakat, maka masyarakat sendirilah yang merugi. Oleh karena itu, Penulis berkeinginan untuk menjadi salah satu pihak yang memberikan sosialisasi mengenai *social nurturance* kepada anak-anak dan para guru di SMA Kolese Loyola, agar memahami posisinya sebagai elemen dari masyarakat untuk membantu anak-anak lain yang mengalami kekerasan. Tema sosialisasi ini yaitu “Membangun *Social Nurturance* di Lingkup Sekolah Menengah atas dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Anak”. Materi-materi yang akan disampaikan meliputi pengenalan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, perspektif hukum terhadap kekerasan, ataupun *social nurturance* atau hal apa yang bisa dilakukan terhadap kejadian kekerasan. Hal yang demikian penting dikarenakan penggunaan sanksi pidana melalui UU KDRT dan UU Perlindungan Anak terbukti tidak efektif dalam menekan angka kekerasan terhadap anak.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SMA Kolese Loyola Semarang diselenggarakan melalui berbagai tahapan yakni: penggalian permasalahan kekerasan terhadap anak dilakukan melalui membaca data-data sekunder melalui buku, jurnal, artikel, koran, maupun media internet; penyusunan proposal dilakukan untuk memberikan gambaran kepada mitra mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh Peneliti; pengurusan perizinan dilakukan sesuai dengan prosedur atau peraturan pihak mitra yaitu SMA Kolese Loyola Semarang; pelaksanaan PKM dilakukan secara daring melalui salah satu platform seperti zoom, menyusun luaran yang akan dipresentasikan dalam seminar nasional; penyusunan laporan kemajuan PKM berisi mengenai progres pelaksanaan PKM sebagai informasi kepada pihak Universitas Tarumanagara; dan penyusunan laporan akhir berisi keseluruhan pelaksanaan kegiatan PKM serta hasil PKM sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan oleh Peneliti kepada Pihak Universitas Tarumanagara.

Dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kolese Loyola Semarang, partisipasi mitra dalam berbagai bentuk yakni: menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SMA Kolese Loyola kepada siswa ke SMA Kolese Loyola Semarang; mengadakan koordinasi dengan ketua kelas di masing-masing kelas XI SMA Kolese Loyola Semarang untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun absensi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di SMA Kolese Loyola Semarang untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilakukan secara daring. Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut:



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan PKM

Kekerasan merupakan permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh anak. Bahkan kekerasan sering terjadi dalam lingkup rumah tangga. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, namun dalam tataran praktis menjadi *locus delictie* atau tempat terjadinya tindak pidana. Maraknya terjadi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, yang salah satunya korbannya adalah anak menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Selain memperoleh perlindungan melalui UU KDRT, anak juga mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak).

Dalam UU KDRT ruang lingkup kekerasan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu “kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga”. Ragam kekerasan dalam rumah tangga tersebut diatur dalam Pasal 5 UU KDRT. UU KDRT sendiri telah memberikan kriteria terhadap masing-masing bentuk kekerasan tersebut. Terhadap kekerasan fisik terdapat akibat yang tidak dikehendaki yang muncul yaitu adanya rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Terkait dengan kekerasan psikis batasannya adalah timbulnya akibat berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan yang ketiga yaitu kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terakhir adalah penelantaran. Dalam Pasal 9 UU KDRT kriteria penelantaran meliputi “*menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”.

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Pidanaan terhadap berbagai kekerasan tersebut diatur dalam Bab VIII Ketentuan Pidana UU KDRT. Terhadap mereka yang melakukan kekerasan fisik dipidana dengan menggunakan Pasal 44. Pengenaan sanksi pidana terhadap kekerasan psikis dipidana dengan menggunakan Pasal 45 UU KDRT. Terkait dengan kekerasan seksual pidananya dilakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 46, Pasal 47

dan Pasal 48 UU KDRT. Terakhir, untuk penelantaran rumah tangga pemidanaannya didasarkan pada Pasal 49 UU KDRT.

Sebagaimana telah disampaikan diatas, perlindungan anak dari kekerasan juga diatur dalam UU Perlindungan Anak. Untuk memaksimalkan perlindungan anak, bahkan pemerintah melakukan perubahan terhadap kebijakan hukum pidana dalam UU Perlindungan anak dengan dirumuskan Pasal 81, 81A, dan sebagainya. Secara umum berikut ketentuan dalam berbagai pasal tersebut:

a. Pasal 81

Pada ayat (1) pasal ini diatur mengenai pemidanaan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 76D. Dalam ayat ini terdapat ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Serta untuk pidana penjara ada pidana minimal khususnya paling singkat 5 (lima) tahun. Dalam ayat (2) dari pasal ini mengatur pemidanaan terhadap Pasal 76D namun terdapat unsur penggerak berupa dengan “tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pada ayat (3) diatur adanya pemberatan pemidanaan terhadap subjek hukum tertentu yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 76D yakni kepada “orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”. Dalam ayat (4) pada pasal ini terdapat pemberatan pidana yang dikenakan ketika ada pengulangan tindak pidana. Pemberatan yang dikenakan adalah “penambahan 1/3 dari ancaman pidana”. Selanjutnya pada ayat (5) adanya pemberatan pidana yang dilakukan ketika ada akibat tertentu yang tidak dikehendaki terjadi, akibat tersebut berupa luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Apabila akibat-akibat tersebut terjadi maka terhadap pelaku dapat dikenai pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Ayat (6) memuat adanya “pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku berupa pengumuman identitas pelaku”. Ayat (7) adanya “sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Ayat (8) mengatur tentang “pelaksanaan tindakan yang diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”. Ayat (8) mengatur perihal “pengecualian pengenaan pidana tambahan dan tindakan bagi pelaku anak”.

b. Pasal 81A

Pada ayat (1) memuat norma hukum berupa “jangka waktu pelaksanaan tindakan paling lama 2 (dua) tahun, dan pelaksanaannya setelah pelaku menjalani pidana pokok”. Ayat (2) mengatur perihal pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh kementerian di bidang hukum, sosial dan kesehatan terkait dengan pelaksanaan tindakan. Ayat (3) mengatur “pelaksanaan kebiri kimia yang harus disertai dengan rehabilitasi”. Ayat (4) mengamanatkan agar adanya “pengaturan lebih lanjut terkait dengan tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi melalui pembentukan peraturan pemerintah”.

Merujuk pada berbagai ketentuan normatif sebagaimana dinyatakan diatas, menunjukkan bahwa perangkat hukum pidana telah menyediakan sarana yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak. Namun perangkat hukum tersebut tidak mampu menekan angka kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu diperlukan langkah pencegahan yang lebih bersifat menekan terjadinya sebab-sebab kekerasan terhadap anak. Salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah peningkatan kesadaran hukum tentang pentingnya *nurturance*. Sebagaimana telah disampaikan diawal *nurturance* adalah kebutuhan dasar umat manusia untuk senantiasa menolong orang lain termasuk anak. Apabila setiap

individu mengejar kebutuhan dasar tersebut maka anak akan senantiasa mendapatkan perlindungan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum yang digunakan oleh negara untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan antara lain UU KDRT dan UU Perlindungan Anak. Berbagai undang-undang tersebut digunakan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, fisik, psikis dan penelantaran anak. Namun ketentuan dalam regulasi tersebut terbukti tidak mampu menjadi satu-satunya sarana untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi pada anak. Diperlukan upaya lain berupa mendorong berbagai pihak untuk menjadikan menolong anak sebagai bagian dari kebutuhan dasar. Hal ini dilakukan melalui pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan “Mengenalkan Ragam Bentuk Kekerasan, Sanksi Pidana dan Pencegahannya Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat”.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan berbagai pihak yang telah membantu.

REFERENSI

- International Save The Children Alliance (2008). *A Common Responsibility, The Role Of Community-Based Child Protection Groups In Protecting Children From Sexual Abuse And Exploitation*, International Save The Children Alliance, Cambridge
- Mardina, Reno. Kekerasan terhadap Anak dan Remaja, <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Kekerasan-terhadap-anak.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021.
- Murray, Henry A. (2008). *Exploration in Personality*, 70th Anniversary Edition. New York: Oxford University Press,
- Praditama, Sandhi, Nurhadi, dan Budiarti, Atik Catur., “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial”, *Jurnal Media Neliti*, <https://media.neliti.com/media/publications/164648-ID-kekerasan-terhadap-anak-dalam-keluarga-d.pdf>.
- Tuapattinaja, Josetta M. R. dan Saragih, Juliana I. (2016). Gambaran Profil Epps Pada Mahasiswa USU, *Jurnal Psikologia*, Vol. 11
- World Health Organization (WHO), “Child Maltreatment”, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment#:~:text=It%20includes%20all%20types%20of,of%20responsibility%2C%20trust%20or%20power>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021.
- UNICEF United Nations Children’s Fund (2020). *Situasi Anak di Indonesia, Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*, UNICEF, Jakarta
- US Departemen of Health and Human Services,. “Community Involvement in Child Protection”, <https://www.childwelfare.gov/topics/responding/collabresponse/community/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021.